

BAB III
TINJAUAN UMUM KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 56 DAN 57
TENTANG IZIN POLIGAMI

A. Sejarah Singkat Lahirnya Kompilasi Hukum Islam

Secara kebahasaan, kompilasi berarti suatu proses kegiatan pengumpulan berbagai bahan dan data yang diambil dari berbagai sumber buku untuk disusun kembali ke dalam sebuah buku baru yang lebih teratur dan sistematis. Dalam konteks hukum kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Menurut Busthanul Arifin, KHI dipahami sebagai cara mengumpulkan pendapat-pendapat dalam masalah *fiqh* yang selama ini dianut oleh umat Islam Indonesia. Hasil akhir dari upaya pengumpulan ini diwujudkan dalam bentuk kitab hukum dengan bahasa Undang-undang (Wahid, 2014: 107- 108).

Terdapat perbedaan pendapat mengenai penggagas pertama kali penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Menurut H. Abdurrahman, gagasan tersebut disampaikan pertama kali pada Februari 1985 oleh H. Munawir Sadzali yang menjabat Menteri Agama pada saat itu. Sedangkan dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang dikeluarkan oleh Ditpinbapera Depag RI, disebutkan bahwa pencetus gagasannya adalah H. Busthanul Arifin, Hakim Agung dan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Berbeda lagi dengan pendapat yang mengatakan bahwa ide tersebut berasal dari pemikiran KH. Ibrahim Hosein

yang disampaikan kepada H. Busthanul Arifin (Wahid & Rumadi, 2001: 144-145).

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, dari berbagai literatur yang ada, ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul sekitar tahun 1985. Pelembagaan ide tersebut dimulai sejak ditandatanganinya Surat Keputusan Bersama Ketua MA RI dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 21 Maret 1985 di Yogyakarta (Wahid & Rumadi, 2001: 145).

Penyusunan KHI di Indonesia dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan kejelasan hukum Islam serta adanya unifikasi hukum positif Islam di Indonesia. KHI disusun atas prakarsa pemimpin negara, dalam hal ini yang berwenang adalah Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan *ulama'* dari berbagai unsur. Secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) *ulama'* dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional pada tanggal 25 Februari 1988 (Hermawan & Sumardjo, 2015: 28).

Selain itu, pembentukan Kompilasi Hukum Islam ini juga didorong oleh kebutuhan teknik yustisial Peradilan Agama⁵ yang dirasakan oleh Mahkamah Agung sejak tahun 1983, yaitu saat dimulainya pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 1970 dalam lingkungan Peradilan Agama (Wahid, 2014: 109-110).

⁵ Kebutuhan yang dimaksud adalah adanya suatu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan Peradilan Agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum (Wahid & Rumadi, 2001: 146).

Pembentukan KHI merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: *pertama*, mengisi kekosongan hukum, karena norma-norma dalam literatur-literatur hukum Islam klasik (*fiqih*) tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan hukum masyarakat terus berkembang. *Kedua*, pengaruh globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi. *Ketiga*, pengaruh reformasi di berbagai bidang yang memberikan peluang hukum Islam untuk menjadi acuan dalam hukum nasional. *Keempat*, pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam serta isu-isu gender (Manan, 2010: 29).

Di lihat dari proses pembentukannya, Kompilasi Hukum Islam merupakan himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang berasal dari literatur-literatur hukum Islam klasik (*fiqih*), aturan-aturan hukum, yurisprudensi dan pendapat *ulama'* (doktrin) dalam satu buku hukum yang disusun dalam bentuk dan memakai bahasa perundang-undangan (Nurjihad, 2004: 108).

Pembentukan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah tim pelaksana proyek yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI⁶ Nomor 07/KMA/1985 dan Nomor 25 Tahun 1985 pada tanggal 25 Maret 1985. Pembentukan tim ini berfungsi mengadakan KHI yang menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama. Selain itu, juga didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 1965 dan UU Nomor 14 Tahun 1970. Atas dasar hal tersebut, SKB menunjuk dan mengangkat para pejabat MA dan Depag RI sebagai pelaksana proyek tersebut (Wahid, 2014: 113-114).

⁶ Ketua MA RI saat itu adalah Ali Said, SH. dan Menteri Agamanya adalah H. Munawwir Sadzali, MA.

Birokrat dari Depag dan Hakim Agung dari MA selain sebagai penggagas dan pemrakarsa pembentukan KHI, juga memiliki peran penting yaitu sebagai penentu kebijakan karena posisi mereka sebagai Tim Pelaksana Proyek. Di samping itu, pihak lain yang terlibat dalam proses penyusunan KHI adalah para *ulama'* yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan⁷ di bidang agama, baik personal maupun kolektif yang meliputi MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Selain itu, penyusunan KHI juga melibatkan para cendekiawan atau intelektual muslim yang diakui kepakaran ilmunya, terutama di bidang hukum Islam. Mereka berperan sebagai peneliti kitab-kitab kuning dan sebagai peserta lokakarya “Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi” (Wahid, 2014: 114- 119).

Dalam konteks penyusunan KHI, ada 4 (empat) metode yang digunakan yaitu: *pertama*, penelitian kitab-kitab kuning yang berjumlah 38 buah kitab⁸ yang terbatas pada pembahasan perkawinan, kewarisan, *wasiat*, *hibah*, *waqaf* dan *shadaqah* dan penelitian terhadap Yurisprudensi Peradilan Agama yang berjumlah 16 buku himpunan Yurisprudensi⁹; *kedua*, wawancara kepada 185 ulama' di 10 lokasi PTA se-Indonesia¹⁰; *ketiga*, studi perbandingan ke Timur

⁷ Semacam mengeluarkan fatwa atau mengeluarkan hasil ijtihad dan lain-lain.

⁸ Yang meliputi: *al-Bajuriy*, *Fath al-Mu'in*, *Syarqawiy 'ala al-Tahrir*, *Mughniy al-Muhtaj*, *Nihayat al-Muhtaj*, *al-Syarqawiy*, *I'amat al-Thalibin*, *Tuhfah*, *Tarhibal Musytaq*, *Bulghah al-Salik*, *Syamsuri fi al-Fara'id*, *al-Mudawanah*, *Qalyubiy/Mahalliy*, *Fath al-Wahhab*, dengan *Syarah-nya*, *al-Umm*, *Bughyah al-Musytarsyidin*, *Bidayah al-Mujtahid*, *al-'Aqidah wa al-Syari'ah*, *al-Muhalla*, *al-Wajiz*, *Fath al-Qadir*, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, *Fiqh al-Sunnah*, *Kasyf al-Qina'*, *Majmu'ah Fatawa Ibn Taimiyah*, *Qawanin al-Syar'iyyah li al-Sayyid 'Utsman bin Yahya*, *al-Mughniy*, *al-Hidayah Syarh al-Bidayah Taymiyyah al-Mubtadi*, *Qawanin al-Syar'iyyah li al-Sayyid Sudaqah Dahlan*, *Nawab al-Jalil*, *Syarh Ibn 'Abidin*, *al-Muwaththa'*, *Hasyiyah Syamsuddin Muh. 'Irfan Dasuqiy*, *Bada'i al-Shana'iy*, *Tabyin al-Haqa'iq*, *al-Fatawa al-Hindiyyah*, *Fath al-Qadir dan Nihayah* (Wahid, 2014: 118-119).

⁹ Meliputi empat buku Himpunan Putusan PA/PTA, tiga buah buku Himpunan Fatwa, lima buku Yurisprudensi PA dan empat buku *Law Report* (Wahid, 2014: 121- 122).

¹⁰ Meliputi 20 ulama' dari wilayah Banda Aceh, 19 ulama' dari Medan, 20 ulama' dari wilayah Padang, Palembang 20 ulama', Bandung 16 ulama', Surakarta 18 ulama', 18 ulama' dari

Tengah yang dilaksanakan di beberapa negara seperti Maroko, Turki dan Mesir; *keempat*, lokakarya dengan tujuan untuk mendengarkan komentar akhir para *ulama'* dan cendekiawan muslim (Wahid & Rumadi, 2001: 154- 161).

Secara umum sistematika dan garis besar naskah KHI terdiri dari tiga ketentuan hukum materiil Islam, yaitu: *pertama*, Hukum Perkawinan yang terbagi atas XIX (sembilan belas) bab dan 170 pasal (pasal 1- 170); *kedua*, Hukum Kewarisan yang terbagi VI (enam) bab dan 44 pasal (pasal 171- 214); *ketiga*, Hukum Perwakafan yang terbagi ke dalam V (lima) bab dan 15 pasal (pasal 215- 229) (Wahid, 2014: 127- 128).

Instrumen hukum yang digunakan sebagai justifikasi diberlakukannya KHI di Indonesia adalah Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Terdapat perbedaan pendapat terkait status kekuatan hukum KHI dan implikasinya terhadap instansi pemerintah dan masyarakat. Pendapat pertama menyatakan bahwa KHI tergolong hukum yang tidak tertulis, karena Inpres tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan yang ditetapkan TAP MPRS Nomor XXI/MPRS/1966 *juncto* TAP MPR Nomor V/MPR/1973 *juncto* TAP MPR Nomor III/MPR/2000 yang berlaku secara positif di Indonesia (Wahid & Rumadi, 2001: 165- 166).

Pendapat lain menyatakan bahwa KHI merupakan hukum tertulis dan hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum pemberlakuan sebagai pedoman bagi instansi pemerintahan atau masyarakat. Hal ini didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang dijadikan landasan hukum Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang menyatakan bahwa “Presiden RI memegang kekuasaan

Surabaya, 15 dari Banjarmasin, Ujung Pandang 19 ulama' dan terahir wilayah Mataram sebanyak 20 ulama' (Wahid & Rumadi, 2001: 152).

pemerintahan menurut UUD”, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, Presiden berkewajiban menjalankan Undang-Undang. Oleh karena itu, ia mempunyai kekuasaan untuk menetapkan pemerintahan (*pouvoir reglementair*) (Wahid, 2014: 132- 133).

Di samping itu, menurut Ismail Sunny Keputusan Presiden dan Instruksi Presiden mempunyai kedudukan yang sama. Walaupun Inpres tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan, akan tetapi ia merupakan implementasi program legislatif nasional yang mempunyai kemampuan mandiri dan bisa berlaku efektif bersanding dengan instrumen lainnya. Di tambah lagi, A. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa Keputusan Presiden yang berfungsi pengaturan mandiri- termasuk Inpres menurut Ismail Sunny- mempunyai posisi yang sama dengan Undang-Undang (Wahid, 2014: 133- 134).

B. Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam

Secara garis besar, Kompilasi Hukum Islam (KHI), memuat 3 (tiga) ketentuan hukum materiil Islam, yakni ketentuan-ketentuan hukum perkawinan (*munakahat*), hukum kewarisan (*mawarits*) dan hukum perwakafan (*awqaf*). Salah satu hal yang menyangkut ketentuan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah diaturnya ketentuan tentang poligami (beristeri lebih dari seorang); yang meliputi syarat dan tata cara perkawinannya (Wahid, 2014: 127- 129).

Ketentuan poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab IX: Beristeri Lebih Satu Orang Pasal 55 yang berbunyi:

1. Beristeri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari seorang (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Peraturan tentang poligami bukan hanya diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melainkan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 9/1975. Yang lebih mendasar lagi, semuanya diambil dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Sebagaimana Pasal 56 ayat (1) dan (2) diatas didasarkan pada Surat An-Nisa' ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتٍ وَرُبْعٍ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. An-Nisa’: 3).

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An- Nisa’ ; 129).

Menurut Muhammad Asy-Syarif (2012: 34-36), kedua ayat Al-Qur'an ini mengandung hukum sebagaimana yang dipahami Rasulullah SAW, para sahabatnya, *tabi'in* dan mayoritas kaum muslimin yaitu: *pertama*, kebolehan poligami terbatas maksimal 4 (empat) isteri; *kedua*, poligami terikat oleh syarat berlaku adil kepada seluruh isteri; *ketiga*, keadilan yang dipersyaratkan pada ayat pertama (QS. An-Nisa': 3) adalah keadilan dalam distribusi materi; *keempat*, ayat pertama juga mengandung syarat: sanggup untuk menafkahi seluruh isteri beserta anak-anaknya; *kelima*, ayat kedua menjelaskan bahwa keadilan dalam hal cinta kasih, kecenderungan hati kepada para isteri tidak mungkin dapat terealisasi.

Berdasarkan pada ayat diatas, Wahbah Az-Zuhaili (2011: 296), berpendapat bahwa keadilan bagi para isteri adalah berlaku merata terhadap para isteri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan baik dan masa menginap. Keadilan yang dimaksud dalam hal ini, adalah keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia.

Sedangkan menurut Sayyid Abdurrahman Al-Jaziri (2010: 818), dari surat An-Nisa' ayat 129 memberikan makna tidak adanya kemampuan bagi seseorang untuk berlaku adil dalam hal kecondongan hati dan menggauli isteri, karena hal tersebut sangat bergantung dengan keadaan dan sifat. Terkadang seorang suami lebih syahwat dan hatinya lebih condong dengan salah satu isterinya dibanding dengan yang lainnya. Oleh karena itu, beliau berpendapat bahwa tidak diwajibkan bagi seorang suami untuk menyamakan dalam hal menggauli isteri dan kecondongan hati pada isteri-isterinya.

Para *ulama'* dan *fuqoha'* telah sepakat bahwa ayat ini menunjukkan keharaman menikahi wanita lebih dari 4 (empat), akan tetapi sebagian yang lain berpendapat bahwa ayat tersebut menunjukkan kebolehan menikahi wanita lebih dari 4 (empat) orang dengan mendasarkan bahwa, huruf *wawu* menunjukkan makna dijumlahkannya bilangan dua, tiga dan empat. Pendapat tersebut disangkal oleh Imam Qurthubi yang mendasarkan pada hadits sahabat Ghailan yang mempunyai sepuluh isteri, kemudian setelah masuk Islam Nabi memerintahnya untuk memilih 4 (empat) isteri (As-Shobuni, 1999: 303).

Menurut Imam al-Razi (544- 604 H), pendapat yang *mu'tamad* (bisa dijadikan pegangan) mengenai jumlah wanita yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki adalah terbatas hanya 4 (empat) orang saja, tidak boleh lebih. Pendapat ini pula yang menjadi *ijma'* (kesepakatan) *fuqaha'* (para ahli fiqh) dari Mesir (Al-Razi, 2012: 170).

Hal serupa juga dikatakan oleh Imam al-Hafidz Ibn Katsir (w. 774 H) (2006: 431), dalam kitabnya *Tafsir Al-Qur'an al-Adhim*, yang berpendapat bahwa “tidak diperbolehkan bagi seorangpun selain Rasulullah SAW untuk menikahi wanita lebih dari empat orang”, pendapat ini pula yang dijadikan pegangan bagi Imam Syafi'i yang juga disepakati dikalangan *ulama'*. Pendapat ini dikuatkan dengan hadits riwayat Imam Tirmidzi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ: 1128)

“Dari Ibn Umar: bahwa Ghailan bin Salamah As-Saqafi telah masuk Islam. Ketika masih jahiliah ia memiliki sepuluh isteri, isteri-isterinya masuk Islam beserta dia, lalu Rasulullah SAW memerintahnya untuk

memilih empat isteri diantara mereka (yang enam diceraikan)” (HR. Tirmidzi, No. Hadist 1128).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 161), pembatasan pernikahan hanya dengan 4 (empat) orang isteri, disesuaikan dengan prinsip mewujudkan kemampuan dan tujuan yang final bagi seorang laki-laki, serta sesuai dengan pemenuhan keinginan mereka bersama perjalanan masa dalam sebulan. Sebab perhitungan 1 (satu) bulan yang terbagi menjadi empat minggu bagi setiap seorang isteri.

Selanjutnya, beliau membagi sebab-sebab diperbolehkannya melakukan poligami menjadi dua bagian, sebab umum dan sebab khusus. Di antara sebab yang bersifat umum yaitu: *pertama*, mengatasi persoalan banyaknya perempuan dan sedikitnya kaum perempuan¹¹; *kedua*, kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan, membantu pekerjaan pertanian, pabrik dan lainnya; *ketiga*, kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam (Az-Zuhaili, 2011: 163).

Sedangkan sebab yang bersifat khusus dalam poligami menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 164- 165), yaitu: *pertama*, kemandulan isteri atau adanya penyakit atau tabiat yang tidak sejalan dengan tabiat suami; *kedua*, besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap isterinya pada beberapa waktu; *ketiga*, bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki. Berkaitan dengan hal tersebut, beliau memberikan kesimpulan bahwa

¹¹ sebagaimana yang terjadi di Jerman setelah terjadinya peperangan, populasi perempuan empat sampai enam berbanding dengan satu laki-laki, sehingga para perempuan Jerman melakukan demonstrasi untuk menuntut diberlakukannya sistem poligami (Az-Zuhaili, 2011: 163).

pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan *udzur*, atau kepentingan umum (*maslahat*) yang diterima *syari'at*.

C. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57 Tentang Izin Poligami

Poligami dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Undang-Undang dengan persyaratan yang berat yaitu suami harus mampu berlaku adil. Akan tetapi untuk menjangkau syarat tersebut, Undang-undang mengaturnya dengan sangat ketat. Salah satunya adalah bahwa suami yang bermaksud poligami harus meminta izin kepada isterinya yang pertama, bahkan isteri yang memberi izin harus menyatakannya di depan majelis hakim di Pengadilan Agama (Ismatullah, 2011: 118).

Persyaratan tersebut sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 yang menyatakan bahwa:

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab. VIII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 16).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (2011: 165-166), syarat poligami yang berupa adanya keharusan mendapat izin dari *qadhi* (hakim), ditolak oleh sebagian orang yang memiliki jiwa yang ikhlas dengan dalih: *pertama*, dalam surat An-Nisa' ayat 3 di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menempatkan keinginan orang yang ingin menikah, untuk mewujudkan kedua syarat poligami (adil dan nafkah), karena ayat tersebut ditujukan kepada orang yang ingin menikah, bukan orang lain yang terdiri dari *qadhi* atau yang lainnya; *kedua*, pengawasan seorang *qadhi* terhadap perkara pribadi adalah sesuatu

yang semu, karena bisa jadi dia tidak mengetahui sebab yang hakiki; *ketiga*, praktik poligami bukan sebab terlantarnya anak-anak, sebagaimana yang diasumsikan banyak orang, melainkan disebabkan karena kelalaian orang tua dalam mendidik anaknya. Persentase anak-anak yang terlantar akibat praktik poligami di Mesir pada tahun 50-an tidak lebih dari 3% yang dalam kenyataannya disebabkan karena faktor kemiskinan.

Dijelaskan pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 Bab VIII Beristeri Lebih Dari Seorang Pasal 40, “Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan”. Artinya suami membuat surat pengajuan secara tertulis yang disampaikan ke pengadilan melalui panitera yang nantinya akan diperiksa dalam persidangan (Ismatullah, 2011: 139).

Dalam Pasal 41 dikatakan Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah:
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam Pasal 42 dijelaskan bahwa:

- 1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- 2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Lebih lanjut dalam Pasal 43 disebutkan bahwa:

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

3 (Tiga) alasan pembolehan suami dalam melakukan poligami sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 57 disebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 17).

Alasan pertama adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, kewajiban-kewajiban isteri menurut Sayyid Abdurrahman (t.th: 215), ada empat (4), yaitu isteri wajib patuh terhadap suami, melayani suami dengan pelayanan yang *ma'ruf* (baik), menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami dan menempati rumah tinggal bersama. Sedangkan kewajiban suami meliputi menggauli isteri dengan *ma'ruf* (baik), membiayai kebutuhan isteri, memberikan mahar dan membagi giliran kepada isteri-isterinya.

Adapun kewajiban-kewajiban tersebut diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri yang dibagi menjadi 6

(enam) bagian, yaitu sebagai berikut (Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012: 24-27):

Bagian Pertama, Umum adalah Pasal 77 yang berisi:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Bagian Kedua, Kedudukan Suami Isteri pada Pasal 79, yaitu:

- 1) Suami adalah kepala keluarga, dan isteri ibu rumah tangga;
- 2) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Bagian Ketiga, Kewajiban Suami pada Pasal 80:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri;
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
 - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
 - c) Biaya pendidikan bagi anak;
 - d) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tahkim sempurna dari isterinya;
 - e) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b;
 - f) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isterinya *nusyuz*.

Bagian Keempat, Tempat Kediaman pada Pasal 81:

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah;
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah atau iddah wafat;
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga;
- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Bagian Kelima, Kewajiban Suami yang Beristeri Lebih dari Seorang, pada Pasal 82 yang berbunyi:

- 1) Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali ada perjanjian perkawinan;
- 2) Dalam hal para isteri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

Bagian Keenam, Kewajiban Isteri, pada Pasal 83 yang berbunyi:

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Hak dan kewajiban suami isteri selain terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1/1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975. Hak isteri adalah kewajiban suami, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban isteri (Ismatullah, 2011: 133).

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Dedi Ismatullah (2011: 133), menyatakan bahwa:

Jika akad nikah telah sah, ia akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu; (1) Hak istri atas suami; (2) Hak suami atas isteri; dan (3) Hak bersama. Masing-masing suami isteri jika menjalankan kewajibannya dan memerhatikan tanggung jawabnya akan mewujudkan ketentraman dan ketenangan hati sehingga suami isteri mendapatkan kebahagiaan yang sempurna.

Istri berkewajiban melakukan hal-hal diantaranya: *pertama*, melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batinnya; *kedua*, menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya; *ketiga*, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam; *keempat*, suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban membiayai semua kebutuhan rumah tangganya memiliki hak untuk mengatur dengan baik terhadap masalah-masalah yang dialami oleh keluarganya dengan cara bermusyawarah. Apabila isteri tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut, suami memiliki hak untuk melakukan poligami, karena hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang (Ismatullah, 2011: 134).

Alasan kedua suami boleh melakukan poligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena mendapat penyakit atau cacat badan yang sukar disembuhkan. Alasan suami boleh poligami sebab alasan ini dikarenakan: *pertama*, isteri yang tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam membangun rumah tangganya karena cacat badan atau penyakit jelas tidak memberikan harapan apapun bagi suami dan rumah tangganya; *kedua*, penyakit atau cacat badan yang dialami isteri dapat dikatakan sebagai sebab tidak terpenuhinya kebutuhan biologis suami, misalnya hubungan seksualitasnya, sehingga suami membutuhkan isteri lain; *ketiga*, isteri yang mengalami kemandulan atau sejenisnya yang berakibat tidak dapat memberikan keturunan, disamakan dengan tidak dapat melayani suaminya secara lahir batin (Ismatullah, 2011: 136).

Alasan ketiga, suami boleh poligami adalah isteri tidak dapat memberikan keturunan, misalnya mendapatkan kemandulan yang permanen akibat rahimnya telah diangkat, terkena kanker rahim, dan berbagai sebab lainnya yang mengakibatkan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Alasan suami boleh poligami dikarenakan: *pertama*, semua pasangan suami isteri berkeinginan memperoleh keturunan dari hasil perkawinannya; *kedua*, keturunan merupakan bukti cinta dan kasih sayang yang abadi bagi suami isteri; *ketiga*, keturunan merupakan generasi penerus dan pewaris keluarga; *keempat*, keturunan menjadi kebanggaan bagi pasangan suami isteri; dan *kelima*, keturunan dalam rumah tangga merupakan aset yang utama yang nilainya melebihi harta apapun (Ismatullah, 2011: 137).

Sedangkan alasan-alasan yang membolehkan berpoligami, menurut Al-Maraghi (1993: 326- 327), yaitu: *pertama*, karena isteri mandul, sedangkan ia sangat mengaharapkan anak; *kedua*, apabila isteri telah tua dan mencapai umur menopause (*yai'sah*) tidak haid lagi; *ketiga*, bila suami memiliki kemampuan seksual yang tinggi, sementara isteri tidak mampu melayaninya sesuai kebutuhan; *keempat*, jika kaum wanita lebih banyak dari kaum pria, dalam suatu negara dengan perbandingan yang mencolok.

Selanjutnya dalam Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- 1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
 - a. adanya persetujuan isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- 2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan isteri atau isteri-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.